BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :443.2/221 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*-19 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease*-2019 di Kabupaten Kendal sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 443.2/197/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease*-2019 Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 443.2/209/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 443.2/197/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease*-2019 Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease*-2019 Pemerintah Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease*-2019 Pemerintah Kabupaten Kendal dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease*-2019 Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease*-2019 Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 443.2/197/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease*-2019 Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 443.2/209/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 443.2/197/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease*-2019 Pemerintah Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI KENDAL

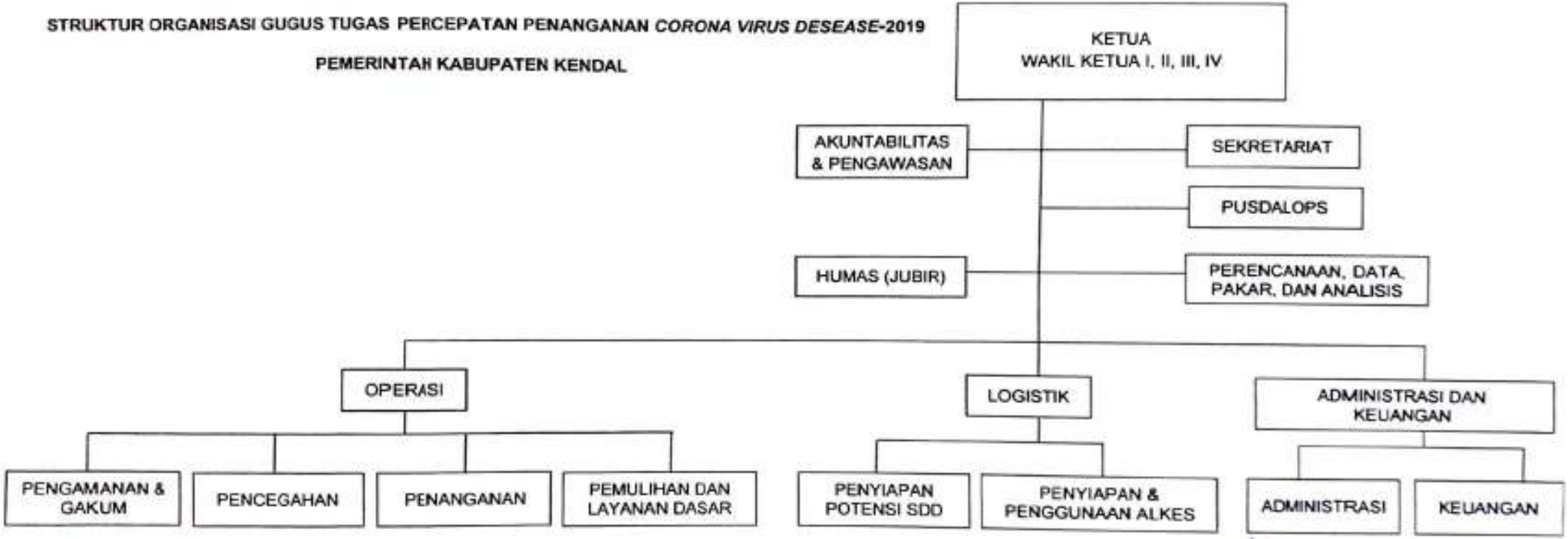
MIRNA ANNISA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Bakeuda Kabupaten Kendal;
3. Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 443.2/221/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DESEASE*-2019

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL



BUPATI KENDAL,

MIRNA ANNISA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 443.2/221/2020
TANGGAL : 30 MARET 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE-2019 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1.	Bupati Kendal	Ketua	1. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.
2.	Wakil Bupati	Wakil Ketua I	mewakili Bupati selaku Ketua Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.
3.	Komandan Komando Distrik Militer 0175 Kendal	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Kepolisian Resor Kendal	Wakil Ketua III	
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kendal	Wakil Ketua IV	
	AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN		
6.	Inspektur Kabupaten Kendal	Koordinator	melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja
7.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten	Anggota	

	Kendal		
9.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaaan Negeri Kendal	Anggota	
10.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaaan Negeri Kendal	Anggota	
	SEKRETARIAT		
11.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	1. melaksanakan administrasi surat menyurat; 2. melaksanakan protokoler; dan 3. melakukan dukungan kesekretariatan.
12.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Sekretaris	
13.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	PUSAT PENGENDALIAN OPERASI		
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator	1. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data (*data base*); 2. melaksanakan pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik; dan 3. menyusun laporan.
15.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0175 Kendal	Anggota	
18.	Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
	HUMAS		
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Koordinator	1. melaksanakan komunikasi publik; 2. melaksanakan agenda *setting*; 3. melaksanakan strategi komunikasi; 4. melaksanakan fungsi media monitoring;
20.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten	Anggota	

	Kendal		dan
22.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	5. melaksanakan dan/atau menunjuk juru bicara.
	PERENCANAAN, DATA, PAKAR, DAN ANALISIS		
23.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sekda Kabupaten Kendal	Koordinator	1. melaksanakan pengumpulan data; 2. melaksanakan analisa data; 3. melaksanakan kajian atas data; 4. melaksanakan *policy brief*; 5. melaksanakan protokol nasional; 6. melaksanakan perencanaan; dan 7. melaporkan capaian pelaksaan perencanaan, analisis, dan kajian..
24.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kendal	Anggota	
25.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
26.	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0175 Kendal	Anggota	
27.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
28.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	
29.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
30.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kabupaten Kendal	Anggota	
	OPERASI		
	A. PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM		
31.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kendal	Koordinator	1. merencanakan upaya pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi; 2. melaksanakan upaya pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara
32.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
33.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
34.	Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer	Anggota	

		0175 Kendal		menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
35.		Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal	Anggota	
36.		Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kendal	Anggota	
37.		Kepala Satuan Reserse dan Kriminalitas Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
	B.	**PENCEGAHAN**		
38.		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Koordinator	1. merencanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi. 2. melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
39.		Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
40.		Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
41.		Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
42.		Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
43.		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
44.		Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Anggota	
45.		Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
46.		Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
47.		Kapala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal	Anggota	

48.		Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal	Anggota	
49.		Perwira Seksi Personil Komando Distrik Militer 0175 Kendal	Anggota	
50.		Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
51.		Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Kendal	Anggota	
52.		Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal	Anggota	
53.		Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah Kabupaten Kendal	Anggota	
	C.	**PENANGANAN**		
54.		Direktur RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Koordinator	1. merencanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi; 2. melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
55.		Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
56.		Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
57.		Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0175 Kendal	Anggota	
58.		Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	
	D.	**PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR**		
59.		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator	1. merencanakan upaya pemulihan dan pelayanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar
60.		Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	

61.		Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	instansi; 2. melaksanakan upaya pemulihan dan pelayanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi;
62.		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kendal	Anggota	
63.		Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
64.		Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0175 Kendal	Anggota	
65.		Kepala Subbagian Hukum Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
66.		Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal	Anggota	
67.	**LOGISTIK**			
	A.	**PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA DAERAH**		
68.		Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Koordinator	melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah
69.		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota	
70.		Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kendal	Anggota	
71.		Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0175 Kendal	Anggota	
72.		Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
	B.	**PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN**		

73.		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Koordinator	menyediakan logistik peralatan darurat di daerah
74.		Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
75.		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kendal	Anggota	
76.		Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
77.		Wakil Direktur Pelayanan pada RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
78.		Kepala Bidang Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
79.		Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
80.		Perwira Sandi Komando Distrik Militer 0175 Kendal	Anggota	
81.		Kepala Urusan Kesehatan Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
82.	**ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**			
	A.	**ADMINISTRASI**		
83.		Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Kabupaten Kendal	Koordinator	melaksanakan penatausahaan keuangan
84.		Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
	B.	**KEUANGAN**		

85.		Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Kendal Keuangan Kabupaten Kendal	Koordinator	1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; 2. sumber pendanaan
86.		Perwira Seksi Personil Komando Distrik Militer 0175 Kendal	Anggota	
87.		Kepala Subbidang Belanja Tidak Langsung pada Badan Keuangan Kabupaten Kendal Keuangan Kabupaten Kendal	Anggota	
88.		Pimpinan Bank Jateng Cabang Kendal	Anggota	
89.		Direktur PDAM Tirto Panguripan	Anggota	

BUPATI KENDAL,

MIRNA ANNISA